

Sanksi Kepada Amerika Serikat Atas Tindakan Unilateralnya Terhadap Suriah Dengan Alasan Penggunaan Senjata Kimia

Mutiara¹, Mahendra Putra Kurnia², Rika Erawaty³

¹ Fakultas Hukum Universitas Mulawarman
E-mail: mutiararraa17@gmail.com

² Fakultas Hukum Universitas Mulawarman
E-mail: mp_Sheva@yahoo.com

³ Fakultas Hukum Universitas Mulawarman
E-mail: Erawaty_rika@yahoo.co.id

ABSTRACT

The United States, Britain, and France took unilateral action by ring missiles into the Syrian state because the Syrian government used chemical weapons against its people. The purpose of this research is to find out and analyze the acts committed by the United States as a violation of international humanitarian law and to find out and analyze the sanctions that will be received by the United States, Britain, and France if the act violates international humanitarian law. The method used in research uses the normative juridical approach or what is also called doctrinal research, namely legal issues that are the object of study, will be analyzed using Black Letter Law and relevant legal theories, including legal principles and doctrine. Based on the research, the United States took unilateral action against Syria because of Syria's alleged use of chemical weapons, which has not obtained strong evidence regarding this truth. Therefore, the United States has violated international law provisions, namely the United Nations' Charter (UN). For its actions, the United States, Britain, and France must be responsible according to the UN Security Council and be sanctioned according to the UN Charter.

Keywords: unilateral action; chemical weapon; international law.

ABSTRAK

Amerika Serikat, Inggris dan juga Perancis melakukan tindakan unilateral berupa menembakkan rudal ke negara Suriah dengan alasan penggunaan senjata kimia yang dilakukan oleh pemerintah Suriah terhadap rakyatnya sendiri. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisa tindakan yang dilakukan oleh Amerika Serikat tersebut merupakan suatu pelanggaran bagi hukum humaniter internasional dan untuk mengetahui dan menganalisa sanksi yang akan didapat oleh Amerika Serikat, Inggris dan juga Perancis jika perbuatan tersebut telah melanggar hukum humaniter internasional. Metode yang digunakan dalam penelitian menggunakan metode pendekatan yuridis normatif atau yang disebut juga dengan penelitian doktrinal yaitu permasalahan hukum yang menjadi obyek kajian, akan dianalisis menggunakan *Black Letter Law* dan teori-teori hukum yang relevan termasuk asas-asas hukum, dan doktrin. Berdasarkan hasil penelitian bahwa Amerika Serikat melakukan tindakan sepihak kepada Suriah karena dugaan penggunaan senjata kimia yang dilakukan oleh Suriah yang hingga saat ini masih belum mendapatkan bukti yang kuat terkait kebenaran tersebut. Oleh karena itu Amerika Serikat telah melanggar ketentuan hukum internasional yaitu Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), atas perbuatannya Amerika Serikat, Inggris dan Perancis harus bertanggungjawab sesuai prosedur dari Dewan Keamanan PBB dan diberikan sanksi sesuai Piagam PBB.

Kata Kunci: tindakan unilateral; senjata kimia; hukum internasional.

PENDAHULUAN

Perang timbul karena adanya permusuhan antara dua negara atau lebih yang bisa disebabkan karena faktor bangsa, agama, suku dan sebagainya serta adanya pertempuran besar bersenjata antara dua pasukan atau lebih. Pada negara yang sedang berperang tentu saja terdapat banyak penduduk sipil dan tentara yang menjadi korban. Perang merupakan konflik tertinggi dari pertikaian antar negara, dalam hal ini berarti sebelum terjadinya perang, pertikaian tersebut dapat diselesaikan dengan cara perundingan terlebih dahulu. Namun perang dapat dibenarkan asal sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Hukum Humaniter Internasional. Hal tersebut terdapat pasal 2 ayat 4 dan ayat 5 Piagam PBB.

Tanggal 14 April 2018 Amerika Serikat menembakkan rudal ke negara Suriah dengan dua sasaran utama yaitu Pusat Penelitian di daerah Damaskus dan Instalansi Penelitian Senjata Kimia di Barat Homs.¹ Menurut ketua gabungan Kepala Staf Amerika Serikat, Jendral Joseph Dunford, mengklaim pihak sekutu telah meluncurkan rangkaian rudal yang mengenai dan menghancurkan dua target yang secara spesifik berkaitan dengan program senjata kimia milik rezim Suriah

Tindakan yang dilakukan oleh Amerika Serikat yang menyerang negara Suriah menimbulkan kecaman dari berbagai pihak karena perbuatan Amerika Serikat tidak memiliki persetujuan dari Dewan Keamanan PBB, bahkan pada saat penyerangan tersebut Dewan Keamanan PBB masih melakukan penyelidikan kasus penggunaan senjata kimia yang dilakukan oleh Suriah. Pada tanggal 13 September 2018, hasil penyelidikan Dewan Keamanan PBB menyatakan bahwa negara Suriah terbukti melakukan serangan senjata kimia.²

Berkaitan dengan tindakan unilateral yang dilakukan oleh negara Amerika Serikat tersebut, penelitian ini membahas dua hal yaitu pertama Apakah perbuatan unilateral Amerika Serikat terhadap Suriah melanggar Hukum Humaniter Internasional dan yang kedua adalah apa sanksi bagi Amerika Serikat atas tindakan unilateralnya terhadap Suriah dengan alasan penggunaan senjata kimia?

METODE

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam tulisan ini adalah pendekatan *doctrinal*, pendekatan *doctrinal* yang dimaksud adalah pendekatan berdasarkan ketentuan perundangan-undangan (*Black Letter Law*), sesuai dengan perspektif hukum Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (*United Nation Charter*), Konvensi Den Haag 1899, Konvensi Den Haag 1907, dan Konvensi Jenewa 1949 untuk digunakan dalam menentukan pertanggungjawaban secara Hukum Humaniter Internasional atas tindakan unilateral Amerika Serikat terhadap Suriah serta sanksi yang di dapat oleh Amerika Serikat. Asas

¹ Pemikiran Rakyat; Rusia Sebut Rudal Amerika Serikat Menyasar Basis Militer Suriah <http://www.pemikiran-rakyat.com/luar-negeri/2018/04/17rusia-sebut-rudal-amerika-serikat-menyasar-basis-militer-suriah-44290>, diakses terakhir Tanggal 28 Mei 2018 Pukul 12.09 WITA.

²PBB: Pasukan Suriah Terbukti Melakukan Serangan Senjata Kimia Lebih 20 Kali, <http://google.co.id/amp/s/m/liputan-6/amp/3643200/pbb-pasukan-suriah-terbukti-melakukan-serangan-senjata-kimia-lebih-dari-20-kali>, diakses terakhir Tanggal 27 Januari 2019 Pukul 20.00 WITA.

hukum, teori hukum internasional, prinsip dan doktrin tersebut antara lain; a. Teori Keamanan; b. Asas Non-Intervensi; c. Teori *Self-Defence*; serta dasar hukum lainnya yang digunakan dalam menjawab permasalahan yang terjadi, serta dokumen yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang sedang diteliti.

Bahan hukum yang diperoleh selama penelitian akan dianalisis secara kuantitatif untuk mendeskripsikan jawaban dengan menganalisis apakah Amerika Serikat telah melanggar ketentuan Hukum Humaniter Internasional atas tindakan unilateralnya yang menyerang Suriah atas dasar dugaan serangan senjata kimia oleh pemerintah Suriah terhadap warga sipil di Douma yang belum diselidiki kebenarannya serta sanksi atau pertanggungjawaban yang harus diberikan kepada Amerika Serikat

PEMBAHASAN

Tindakan Unilateral Amerika Serikat Terhadap Suriah Menurut Hukum Humaniter Internasional

Amerika Serikat yang diikuti oleh Perancis dan juga Inggris melakukan penyerangan dengan menembakkan sekitar 100 rudal ke negara Suriah, hal tersebut bermula dari pernyataan pada perang Saudara yang terjadi di negara Suriah tersebut. Konflik Suriah tersebut berawal dari sebuah protes terhadap penangkapan beberapa pelajar di kota kecil Daraa. Pada bulan Maret 2011, 15 pelajar berumur antara 9 sampai 15 tahun menulis slogan-slogan anti-pemerintah di tembok-tembok kota. Slogan-slogan tersebut berbunyi "Rakyat menginginkan rezim turun." Melihat aksi 15 pelajar itu, polisi Suriah yang dipimpin oleh Jendral Atef Najib, sepupu Presiden Bashir al Assad menangkap dan memenjarakan anak-anak ini. Akibatnya, lahirlah gelombang protes yang menuntut pembebasan anak-anak tersebut. Akan tetapi reaksi tentara terhadap protes itu berlebihan, mereka menembaki para demonstrasi dan menyebabkan 4 orang meninggal dunia. Reaksi itu tidak meredakan protes, sebaliknya protes tersebut semakin meluar dari Deraa menuju kota-kota lain dipinggiran Latakia dan Banyas di Pantai Mediterania atau Laut tengah Homs, Ar Rasta, dan Hama di Suriah Barat, serta Deir es Zor di Suriah Timur.

Protes dan demonstrasi ini kemudian berkembang menjadi perang sipil yang besar. Pihak dari rezim yang berkuasa di Suriah yang melihat protes dan demonstrasi yang besar tersebut mengancam akan menggunakan senjata kimia dan biologi untuk para demonstran tersebut.³ Hal tersebut membuat pihak dari Dewan Keamanan PBB curiga terhadap negara Suriah, Dewan Keamanan PBB pun melakukan penyelidikan terkait apakah negara Suriah melakukan serangan dengan menggunakan senjata kimia atau tidak, Dewan Keamanan PBB dalam hal ini mulai bekerja sama dengan organisasi pengawas senjata kimia atau *Organisation for Prohibition of Chemical Weapon (OPCW)*. Menurut laporan sementara dari OPCW pada tanggal 7 Juli 2018 bahwa adanya dugaan terkait berbagai macam bahan kimia organik yang telah diklorinisasi di kota yang dikuasai oleh para pemberontak di wilayah Ghouta timur dekat Damaskus Suriah. Akan tetapi, belum ada terbukti yang jelas terkait hal tersebut dan menurut laporan sementara

³ A Muchaddam Fahham dan A M Kartaatmaja, "Konflik Suriah : Akar Masalah dan Dampaknya," *Jurnal Politica Dinamika Masalah Politik Dalam Negeri dan Hubungan Internasional*, 5.1 (2016).

OPCW, terdapat puluhan warga sipil yang tewas di tempat yang sama. Dari laporan sementara tersebut pihak dari pemerintah Suriah terus membatah terkait penggunaan senjata kimia di wilayahnya.⁴

Dewan Keamanan PBB masih terus menyelidiki terkait penggunaan senjata kimia yang dilakukan oleh negara Suriah. Akan tetapi, pada saat Dewan Keamanan PBB dan OPCW masih menyelidiki terkait penggunaan senjata kimia yang dilakukan oleh negara suriah tersebut, salah satu anggota Dewan Keamanan tetap PBB secara tidak langsung akan melakukan serangan dengan dibantu oleh Inggris dan juga Perancis. Tepatnya pada tanggal 13 April 2018 presiden Amerika Serikat Donald Trump memberi pernyataan di gedung putih terkait serangan yang akan dilakukannya. Donald Trump mengatakan bahwa serangan yang akan dilakukannya pada tanggal 14 April 2018 tersebut semata-mata untuk mencegah penggunaan senjata kimia di Suriah, sekaligus menjaga perdamaian dan keamanan dunia Internasional, karena apa yang telah dilakukan oleh Suriah merupakan salah satu yang membahayakan keamanan dan perdamaian dunia internasional.⁵

Pada Tanggal 14 April 2018 Amerika Serikat mulai melancarkan aksinya dibantu oleh Inggris dan juga Perancis. Amerika Serikat, Inggris dan juga Perancis mulai menembakkan sekitar 100 (seratus) rudal ke lokasi yang diduga kuat sebagai pusat penyimpanan dan juga pembuatan senjata kimia. Presiden Donald Trump menegaskan bahwa tujuan dari serangan ini adalah untuk memberikan efek jera terhadap negara Suriah atas pembuatan, penyerangan, dan penggunaan senjata kimia. Serangan yang diluncurkan oleh Amerika Serikat, Inggris dan juga Perancis ini ditargetkan untuk menyerang fasilitas senjata kimia di Suriah. Menurut Kepala Staf Gabungan Amerika Serikat Joseph Dunford, ada dua target yang akan menjadi pusat penyerangan yaitu pusat riset dan pengembangan di daerah Barzeh, Damaskus dan lokasi penyimpanan senjata kimia di Him Shinshar, sebelah barat Homs.⁶

Subjek hukum dalam perbuatan unilateral Amerika Serikat terhadap Suriah adalah negara Amerika Serikat sebagai pelaku utama dalam penyerangan penyerangan terhadap Suriah dan dibantu oleh Inggris dan juga Perancis sedangkan menjadi korban dalam penyerangan tersebut adalah negara Suriah. Berikut diuraikan peran dari masing-masing subjek hukum penyerangan tersebut, (1) Amerika Serikat sebagai pelaku utama dalam penyerangan rudal ke negara Suriah. Pihak Amerika Serikat menegaskan bahwa tindakan yang dilakukannya ini agak memberikan efek jera yang kuat terhadap

⁴ Nawal al-Maghafi. *Investogasi BBC tentang Senjata Kimia di Suriah: 'Gentar, Busa dari Mulut'*. <https://www.bbc.com/indonesia/dunia-45906577>. Diakses terakhir tanggal 27 Nopember 2019 Pukul 20.00 WITA

⁵ Voa Indonesia. *Trump Telah Beritahu Kongres Alasan Serangan Terhadap Suriah*. <https://www.voaindonesia.com/a/trump-telah-beritahu-kongres-alasan-serangan-terhadap-suriyah/4349893.html>. Diakses terakhir Tanggal 25 Nopember 2019. Pukul 21.00 WTA

⁶ Pemikiran Rakyat; Rusia Sebut Rudal Amerika Serikat Menyasar Basis Militer Suriah <http://www.pemikiran-rakyat.com/luar-negeri/2018/04/17rusia-sebut-rudal-amerika-serikat-menyasar-basis-militer-suriyah-44290>, diakses terakhir Tanggal 28 Mei 2018 Pukul 12.09 WITA

pembuatan, penyebaran dan penggunaan senjata kimia.⁷ (2) Inggris merupakan salah satu negara yang ikut membantu penyerangan yang dilakukan oleh Amerika Serikat ke negara Suriah, (3) Perancis juga merupakan salah satu yang membantu Amerika Serikat. Alasan Perancis ikut dalam penyerangan ke negara Suriah sama dengan Amerika Serikat dan Inggris yaitu Suriah menggunakan serangan senjata kimia untuk menyerang warga sipilnya, walaupun belum ada bukti yang jelas terkait hal tersebut dan (4) Suriah merupakan korban dalam penembakkan rudal yang dilakukan oleh Amerika Serikat, Inggris dan juga Perancis karena alasan penggunaan senjata kimia yang dilakukan oleh Pemerintah Suriah terhadap rakyatnya.

Amerika Serikat, Perancis dan juga Inggris bergerak untuk menyerang Suriah tanpa persetujuan dari Dewan Keamanan PBB, Dewan keamanan PBB masih menyelidiki terkait kasus penggunaan senjata kimia yang dilakukan oleh Suriah akan tetapi Amerika Serikat, Perancis dan juga Inggris menembakan rudal ketempat penelitian senjata kimia di wilayah Suriah. Seharusnya yang menentukan suatu perbuatan tersebut mengancam perdamaian dan keamanan dunia adalah Dewan Keamanan PBB, hal tersebut termuat dalam Pasal 39 Piagam PBB.

Dalam Hukum Humaniter Internasional secara luas mengatur tentang beberapa peradilan yang dapat menentukan hukuman bagi negara yang melakukan penyerangan ke negara lain salah satunya adalah Konvensi Jenewa dan Konvensi Den Haag. Konvensi Jenewa dan Konvensi Den Haag merupakan cabang yang sangat penting dalam hukum humaniter internasional. Konvensi ini memuat aturan mengenai perilaku permusuhan dan telah dijabarkan dalam konferensi perdamaian internasional tahun 1899 dan 1907. Para peserta perjanjian mengadopsi sejumlah deklarasi dan perjanjian yang dimaksudkan untuk menetapkan pembatasan sarana dan metode berperang, antara lain Konvensi Den Haag 1899 dan 1907 mengenai Hukum dan Kebiasaan Perang di Darat, berbagai perjanjian mengenai perilaku perang di laut tahun 1907 dan deklarasi terkait larangan penggunaan gas beracun dan peluru "dum-dum" tahun 1899. Dalam hukum Den Haag maupun Hukum Jenewa adalah cabang dari *jus in bello*, yaitu hukum internasional mengenai praktik-praktik yang dapat diterima dalam pelaksanaan perang dan konflik bersenjata.

Selain konvensi Den Haag, hukum humaniter internasional juga memiliki instrumen hukum lain yang berisi ketentuan-ketentuan mengenai perlindungan korban konflik bersenjata yang dikenal sebagai Konvensi Jenewa 1949. Konvensi-konvensi Jenewa merupakan hasil dari sebuah proses yang berkembang melalui sejumlah tahap dalam kurun waktu 1864-1949, yaitu proses yang berfokus melindungi orang sipil dan orang-orang yang tidak dapat bertempur lagi dalam konflik bersenjata. Akan tetapi dalam hukum humaniter internasional hanya berpaku pada Konvensi Jenewa dan Konvensi Den Haag, sedangkan dalam Konvensi Jenewa dan Konvensi Den Haag sendiri tidak membahas pengaturan terkait negara yang menyerang negara lain dengan secara sepihak dan bagaimana sanksi bagi negara tersebut. Hukum humaniter internasional

⁷ Tempo.co 5 Hal Penting tentang Serangan Amerika Serikat ke Suriah <https://www.google.com/amp/s/dunia.tempo.co/amp/1079533/5-hal-penting-tentang-serangan-amerika-serikat-ke-suriah> diakses terakhir Tanggal 09 Oktober 2019 Pukul 21.59 WITA.

merupakan bagian dari PBB sebagai Organisasi Internasional yang bertujuan menjaga keamanan dan perdamaian dunia internasional, oleh karena itu jika suatu negara melakukan penyerangan sepihak yang dapat mengganggu keamanan dan perdamaian dunia, PBB akan melakukan penyelidikan dan akan memberikan hukuman sesuai dengan apa yang telah tercantum dalam piagam PBB. Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa perbuatan yang telah dilakukan oleh Amerika Serikat telah melanggar sesuai dengan ketentuan Piagam PBB, Pasal 2 ayat 3, Pasal 2 ayat 4 dan Pasal 51 Piagam PBB.

Sanksi Kepada Amerika Serikat Atas Tindakan Unilateralnya Terhadap Suriah Dengan Alasan Penggunaan Senjata Kimia

Serangan yang dilakukan oleh Amerika Serikat terhadap Suriah telah mengakibatkan kerugian berupa rusaknya pusat penelitian senjata kimia milik suriah, dan melukai beberapa orang warga sipil. Seperti di ketahui bahwa serangan yang di lakukan oleh Amerika Serikat ini adalah tindakan yang melanggar ketentuan hukum humaniter internasional yaitu dengan mendahului kewenangan DK PBB dalam hal mencari kebenaran atas alasan dari penyerangan terhadap Suriah tersebut.

Statuta Roma memiliki sanksi bagi suatu negara yang melakukan pelanggaran, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang merupakan bagian hukum humaniter internasional yang bertujuan untuk menjaga perdamaian dan keamanan dunia, mempunyai sanksi bagi suatu negara yang menandatangani Piagam PBB untuk tunduk dan patuh terhadap piagam PBB. Sanksi yang akan diberikan oleh PBB jika suatu negara telah melanggar piagam PBB, melalui Dewan Keamanan PBB. Terganggunnya perdamaian dan keamanan internasional dapat diidentifikasi melalui tiga situasi yaitu adanya ancaman terhadap perdamaian, pelanggaran perdamaian atau tindakan agresi. Situasi ini tidak dijabarkan lebih lanjut di dalam piagam PBB karena ingin memberikan keleluasaan kepada Dewan Keamanan tanpa harus menetapkan dan merespon situasi-situasi tersebut. Situasi-situasi tersebut merupakan prasyarat bagi Dewan Keamanan dalam memberikan rekomendasi atau memutuskan untuk mengambil tindakan-tindakan memelihara dan mengembalikan perdamaian dan keamanan internasional sebagaimana ditetapkan di dalam bab VII, Pasal 39, dan Pasal 41 piagam PBB.

Pasal 39 dan Pasal 41 memiliki hubungan kausal. Piagam PBB menegaskan bahwa tindakan Dewan Keamanan dalam mengambil langkah-langkah non militer termasuk pemberlakuan sanksi hanya dapat dilakukan setelah terlebih dahulu menetapkan adanya ancaman terhadap perdamaian, pelanggaran perdamaian dan tindakan agresi dan konsisten bahwa pemberlakuan sanksi bertujuan untuk memelihara atau mengembalikan perdamaian dan keamanan internasional. Secara umum sanksi Dewan Keamanan terdiri atas:⁸

⁸ Poppy Luciana Sitompul. 2012. *Tesis: Pemberlakuan Sanksi Ekonomi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa Bagi Pemeliharaan Perdamaian dan Keamanan Internasional Berdasarkan BAB VII Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa*. Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Hal. 55.

1. Sanksi ekonomi dan finansial;

Sanksi ekonomi bertujuan untuk mencegah aliran komoditas atau produk dari dan ke negara yang dikenakan sanksi. Embargo atas ekspor dilakukan untuk melemahkan negara yang dikenakan sanksi dengan menutup aksesnya terhadap suplai komoditas atau produk strategis, sementara embargo atas impor bertujuan untuk menutup akses negara yang dikenakan sanksi atas pertukaran nilai mata uang yang dibutuhkan dalam transaksi internasional. Sanksi ekonomi meliputi sanksi ekonomi komprehensif (*comprehensive economic sanction*) yang diberlakukan dengan pengecualian khusus, dan sanksi ekonomi khusus (*particular economic sanction*).

Sanksi finansial fokus pada larangan arus keuangan dan sumber-sumber-sumber ekonomi dari dan ke negara yang dikenakan sanksi termasuk pembekuan atau pengamanan aset negara yang dikenakan sanksi.

2. Sanksi non ekonomi

Sanksi non ekonomi merupakan langkah-langkah yang bertujuan untuk membatasi negara yang dikenakan sanksi dalam melakukan hubungan dengan dunia luar di dalam kepentingan diluar perdagangan. Dewan Keamanan PBB juga telah memberlakukan beberapa sanksi ekonomi.

Landasan hukum pemberlakuan sanksi ekonomi Dewan Keamanan PBB adalah Bab VII khususnya Pasal 41 Piagam PBB, sebagai implementasi Pasal 24 Piagam PBB mengenai fungsi dan wewenang Dewan Keamanan. Sebelum menetapkan pemberlakuan sanksi ekonomi yang diserukan melalui resolusi Dewan Keamanan PBB, Dewan Keamanan harus melakukan pengamantan terhadap situasi yang dikhawatirkan mengancam perdamaian dan keamanan internasional sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 39 Piagam PBB. Sebelum memberikan rekomendasi atau keputusan tentang tindakan sementara yang dianggap perlu atau diinginkan sebagaimana ditetapkan di dalam Pasal 40 Piagam PBB.⁹

Pada dasarnya Dewan Keamanan PBB mendapat kewenangan untuk menyelesaikan pertikaian yang tidak terbatas hanya pada negara anggota PBB saja, apabila terjadi pertikaian antar negara yang bukan anggota PBB maka para pihak dapat mengajukan masalah tersebut untuk diselesaikan oleh Dewan Keamanan PBB, maka badan ini akan melaksanakan fungsi dan wewenang sebagaimana ditetapkan Piagam PBB. Berdasarkan Pasal 35 ayat 2, sekalipun pihak-pihak yang bertikai bukan anggota PBB mereka tetap dapat membawa pertikaiannya kepada Dewan Keamanan atau Majelis Umum dengan terlebih dahulu menyatakan kesediaan menerima kewajiban, sebagai akibat dari penyelesaian pertikaian secara damai sebagaimana ditetapkan oleh Piagam. Para pihak sedapat mungkin menyelesaikan pertikaian dengan cara-cara damai, baik melalui negosiasi, penyelidikan, mediasi, konsiliasi, arbitrase, penyelesaian menurut hukum melalui badan-badan atau pengaturan regional atau dengan cara-cara demikian.

Terkait dengan situasi ini, Dewan Keamanan dapat memberikan rekomendasi prosedur maupun cara-cara penyesuaian dengan mempertimbangkan prosedur maupun cara-

⁹ Elias Davidsson, *Op.cit.*, Hal 21.

cara penyesuaian dengan mempertimbangkan prosedur penyelesaian sengketa yang telah diterima para pihak.

Kasus penyerangan yang dilakukan oleh Amerika Serikat terhadap Suriah telah melanggar ketentuan dari piagam PBB yaitu pada Pasal 2 ayat 4, dan pasal 51. Di pasal 2 ayat 4 menyebutkan bahwa negara anggota harus menahan diri dalam penggunaan kekerasan terutama penggunaan senjata, Amerika Serikat menyerang negara Suriah tanpa persetujuan pihak dari Dewan Keamanan PBB dikarenakan dari Pihak Dewan keamanan PBB masih menyelidiki terkait penyerangan menggunakan senjata kimia yang dilakukan oleh negara Suriah. Dalam pengambilan keputusan Dewan Keamanan PBB. Proses pengambilan keputusan meliputi kegiatan mengkonsep sebuah keputusan, menetapkan landasan keputusan, hal-hal yang melatarbelakangi pengambilan keputusan, penetapan garis besar keputusan, pengadopsian sebuah keputusan baik melalui consensus atau pemungutan suara dan pemberlakuannya.¹⁰ Pengambilan keputusan terkait pemberlakuan Resolusi Dewan Keamanan dirancang dengan sebaik-baiknya dengan tujuan tidak adanya penyalahgunaan kekuatan politik oleh Dewan Keamanan. Mekanisme yang telah ada dapat lebih diefektifkan dengan menerapkan prinsip-prinsip dasar penegakan hukum meliputi prinsip transparansi, konsistensi, kesetaraan, proses yang adil, dan prinsip proporsionalitas.

Keputusan untuk mengenakan sanksi ada dua tahapan pendahuluan yakni:¹¹

1. Mencari bukti pelanggaran kewajiban berdasarkan konstitusi atau konvensi lainnya. Bukti dapat diberikan dalam laporan melalui pemeriksaan atau berdasarkan pengaduan atau petisi;
2. Penentuan oleh organ yang berwenang bahwa telah terjadi suatu pelanggaran.

Setelah menetapkan situasi yang merupakan ancaman terhadap perdamaian, pelanggaran perdamaian atau agresi sebagaimana ditetapkan di dalam Pasal 39 Piagam PBB, proses selanjutnya adalah pengambilan keputusan oleh Dewan Keamanan yang merujuk kepada konstitusi organisasi, Piagam PBB Pasal 27.

Dari penjelasan-penjelasan tersebut, sesuai dengan Pasal 39 Piagam PBB yang menyebutkan bahwa Dewan Keamanan PBB diberi wewenang untuk menyatakan bahwa ada sesuatu keadaan yang mengancam perdamaian dan keamanan internasional. Dalam hal ini seharusnya Dewan Keamanan PBB memberikan sanksi kepada Amerika Serikat atas tindakan unilateralnya terhadap Suriah, padahal sudah jelas kalau Dewan Keamanan PBB masih menyelidiki kasus tersebut, agar perdamaian dan ketentraman internasional bisa terjaga. Dan PBB memberikan kewenangan pada Dewan Keamanan PBB untuk mengambil tindakan yang tidak berupa kekerasan akan tetapi tetap memberikan efek jera bagi suatu negara dan juga menjadi pembelajaran bagi negara lain agar tidak terjadi hal yang sama seperti yang dilakukan negara Amerika Serikat.

¹⁰ Henry G, Schermers and Niels M. Blokker, *Op.cit.* halaman 493

¹¹ D.W. Bowett, Q.C., LL.D, 1992, *Hukum Organisasi Internasional*, Ahli Bahasa oleh Bambang Iriana Djajamadja, Penerbit Grafika, Hal. 189.

Tindakan efek jera yang dimaksud oleh Dewan Keamanan PBB sesuai dengan Pasal 41 Piagam PBB Akan tetapi jika Pasal 41 Piagam PBB tidak memberikan efek jera terhadap Amerika Serikat maka Pasal 42 Piagam PBB dapat menjadi dasar Dewan Keamanan PBB untuk memberikan sanksi. Resolusi sebagai sanksi terhadap Amerika Serikat, Inggris dan juga Perancis atas tindakan unilateralnya terhadap Suriah. Resolusi tersebut berupa memerintahkan kepada seluruh anggota PBB untuk melakukan pemutusan seluruh atau sebagian hubungan-hubungan ekonomi, termasuk hubungan kereta api, laut, udara pos, telegraf radio dan alat-alat komunikasi lainnya sesuai dengan Pasal 41 Piagam PBB. Akan tetapi jika Pasal 41 tidak memberikan efek jera terhadap Amerika Serikat, Inggris dan juga Perancis maka Dewan Keamanan PBB dapat memberlakukan Pasal 42 Piagam PBB berupa tindakan dengan mempergunakan angkatan udara, laut atau darat yang mungkin diperlukan untuk memelihara atau memulihkan perdamaian serta keamanan internasional. Dan tindakan-tindakan lain dengan mempergunakan angkatan udara, laut atau darat dari anggota PBB.

Sebelum Dewan Keamanan PBB mengeluarkan Resolusi terkait sanksi yang diberikan kepada Amerika Serikat, Inggris dan juga Perancis, negara-negara yang tidak setuju atau menganggap bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Amerika Serikat, Inggris dan juga Perancis merupakan pelanggaran karena telah melakukan tindakan unilateral terhadap Suriah, maka negara-negara tersebut dapat melakukan tindakan sesuai dengan Pasal 41 Piagam PBB atas dasar pemberian sanksi terhadap negara yang melakukan pelanggaran internasional.

SIMPULAN

Tindakan unilateral yang dilakukan oleh Amerika Serikat terhadap negara Suriah telah melanggar hukum humaniter internasional. Khususnya dalam Piagam PBB Pasal 2 ayat 3, 2 ayat 4, Pasal 39 dan Pasal 51. Walaupun dalam hukum humaniter internasional khususnya dalam Konvensi Jenewa 1949 dan Konvensi Den Haag 1907 yang menjadi sumber utama hukum humaniter internasional tidak membahas secara khusus terkait bagaimana jika suatu negara telah melakukan suatu tindakan unilateral terhadap negara lain dan juga tidak mengatur terkait hal tersebut. Akan tetapi hukum humaniter internasional merupakan bagian dari PBB dan Piagam PBB merupakan bagian dari PBB yang harus dipatuhi oleh setiap negara. Maka dari itu tindakan yang dilakukan oleh Amerika Serikat telah mendahului kewenangan Dewan Keamanan PBB sebagai penjaga perlindungan dan Keamanan dunia Internasional.

Berdasarkan pelanggaran yang dilakukan oleh Amerika Serikat, Inggris dan juga Perancis maka Dewan Keamanan PBB harus mengeluarkan Resolusi terkait sanksi yang diberikan kepada Amerika Serikat, Inggris dan juga Perancis. Isi Resolusi tersebut memerintahkan kepada seluruh anggota PBB untuk melakukan pemutusan seluruh atau sebagian hubungan-hubungan ekonomi, termasuk hubungan kereta api, laut, udara pos, telegraf radio dan alat-alat komunikasi lainnya sesuai dengan Pasal 41 Piagam PBB. Akan tetapi jika Pasal 41 tidak memberikan efek jera terhadap Amerika Serikat, Inggris dan juga Perancis maka Dewan Keamanan PBB dapat memberlakukan Pasal 42 Piagam PBB berupa tindakan dengan mempergunakan angkatan udara, laut atau darat yang

mungkin diperlukan untuk memelihara atau memulihkan perdamaian serta keamanan internasional.

REFERENSI

- Adolf, H. (1991). *Aspek aspek negara dalam hukum internasional*. RajaGrafindo Persada.
- BBC. 2018. *Investogasi BBC Tentang Senjata Kimia Di Suriah: 'Gemetar, Busa Keluar Dari mulut'*. Tersedia: <https://www.bbc.com/indonesia/dunia-45906577>
- Dewi, Y. T. N. (2013). *Kejahatan perang dalam hukum internasional dan hukum nasional*. PT RajaGrafindo Persada.
- Charter of The United Nations*
- Fahham, A. M., & Kartaatmaja, A. M. (2016). Konflik Suriah: Akar Masalah Dan Dampaknya. *Jurnal Politica Dinamika Masalah Politik Dalam Negeri dan Hubungan Internasional*, 5(1).
- Kusumaatmadja, M., & Agoes, E. R. (2003). *Pengantar hukum internasional*. Pusat Studi Wawasan Nusantara, Hukum dan Pembangunan bekerjasama dengan Penerbit PT Alumni.
- Liputan 6, PBB: Pasukan Suriah Terbukti Melakukan Serangan Senjata Kimia Lebih 20 Kali. Tersedia: <http://google.co.id/amp/s/m/liputan-6/amp/3643200/pbb-pasukan-suriah-terbukti-melakukan-serangan-senjata-kimia-lebih-dari-20-kali> [27 Januari 2019]
- Pratama, W. A. W. (2013). *KELEMAHAN LIGA ARAB SEBAGAI ORGANISASI REGIONAL DALAM MENANGANI KONFLIK-KONFLIK DI TIMUR TENGAH* (Doctoral dissertation, University of Muhammadiyah Malang).
- Peoples, C., & Vaughan-Williams, N. (2014). *Critical security studies: An introduction*. Routledge.
- Pemikiran Rakyat. 2019. *Rusia Sebut Rudal Amerika Serikat Menyasar Basis Militer*. Tersedia: <http://www.pemikiran-rakyat.com/luar-negeri/2018/04/17rusia-sebut-rudal-amerika-serikat-menyasar-basis-militer-suriah-44290> [19 September 2019]
- Popi Luciana Sitompul. FHUI. (2012). *Pemberlakuan Sanksi Ekonomi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa Bagi Pemeliharaan Perdamaian dan Keamanan Internasional Berdasarkan BAB VII Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa*.
- Sefriani. (2011). *Hukum Internasional: Suatu pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sumeke, Q. G. (2017). PENGGUNAAN SENJATA KIMIA DALAM KONFLIK BERSENJATA ANTAR NEGARA DITINJAU DARI HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL. *LEX PRIVATUM*, 5(6).
- Tempo.co. 2018. *5 Hal Penting Tentang Serangan Amerika Serikat Ke Suriah*. Tersedia <https://dunia.tempo.co/read/1079533/5-hal-penting-tentang-serangan-amerika-serikat-ke-suriah> [28 Mei 2018]
- The Geneva Conventions of 1949*
The Hague Convention of 1907

VOA. 2018. *AS, Inggris dan Perancis Nyatakan Serangan Terhadap Suriah Adalah Sah*. Tersedia: <https://www.voaindonesia.com/a/as-inggris-perancis-serangan-atas-suriah-sah-/4349284.html> [09 Oktober 2019]